

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan sangat memerlukan pendanaan untuk dapat menyokong perusahaannya agar dapat berjalan dengan stabil dan efektif. Sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan menurut Haruman ada dua yaitu sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri (*internal financing*) dan sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan (*external financing*).¹ Pada umumnya, memang perusahaan lebih suka mengelola perusahaan dari sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri tetapi jika pendanaan dari dalam tersebut tidak cukup untuk menyokong keberlangsungan perusahaannya, maka biasanya perusahaan akan mengambil alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan.

Pendanaan dari luar perusahaan yang dimaksud adalah pendanaan dari pihak ketiga yang biasanya disebut dengan utang. Pihak yang berutang atau yang mempunyai utang disebut sebagai debitur, sedangkan pihak yang menyediakan piutang berupa dana kepada pihak yang membutuhkan pinjaman atau pihak yang berpiutang disebut sebagai kreditur. Debitur dalam menerima dana dari kreditur biasanya harus disertai dengan jaminan. Jaminan ini merupakan alternatif

¹ Eva Yuliyanti Masyruroh, "Peran Sumber Pendanaan Internal Dan Eksternal Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Skripsi, Magelang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018, hal. 16

pelunasan lain apabila debitur tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dari perjanjian pinjam meminjam oleh kreditur dan debitur.

Bagi debitur yang dalam keadaan tidak mampu melunasi atau membayar seluruh kewajibannya dapat diselesaikan setelah jatuh tempo melalui proses perniagaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu salah satunya proses perniagaan kepailitan. Proses perniagaan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan ini merupakan proses legal yang mengupayakan pembayaran utang dari debitur apabila debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang dapat ditagih serta telah jatuh waktu.² Maka dari itu, melindungi dan mengurus harta pailit merupakan suatu tugas dan kewajiban penting yang diberikan oleh undang-undang kepada kurator demi menjamin haknya para kreditur. Kurator mengambil alih segala pengurusan dan pengelolaan harta kekayaan dari debitur apabila debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.³ Hal ini juga dapat dikatakan sebagai pemberesan harta pailit. Hasil penjualan harta kekayaan itu untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional (*pro rata parte*) dan sesuai dengan tingkat atau ranking kreditur dan sisa hasil penjualan harta tersebut akan dikembalikan kepada debitur.

² Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta : Tatanusa, 2012), hal. 81

³ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kriteria kreditur dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut:⁴

1. Kreditur separatis, yaitu kreditur yang memiliki jaminan khusus sebagai jaminan pelunasan utang.
2. Kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak memiliki jaminan khusus sebagai jaminan pelunasan utang.
3. Kreditur preferen, yaitu kreditur yang berhak didahulukan pembayarannya dibanding kreditur lainnya karena perintah undang-undang, dalam hal ini seperti pembayaran pesangon karyawan atau pembayaran pajak kepada negara.

Kreditur yang diutamakan dalam pengadilan niaga adalah kreditur preferen yang kemudian diikuti oleh kreditur separatis. Kreditur separatis ini memiliki jaminan khusus yang di mana jaminan ini terbagi menjadi dua golongan, yakni Jaminan Perorangan (*borgtocht*) dan Jaminan Kebendaan. Dalam jaminan perorangan (*borgtocht*) ada yang disebut sebagai penanggungan atau pihak ketiga yang mengikat diri secara sukarela demi menjamin dan memenuhi kewajiban si berutang apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁵ Sedangkan objek jaminan kebendaan berupa harta kekayaan debitur guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji atau wanprestasi. Hal ini tercatat dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang

⁴ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Catatan ke-1, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 14

⁵ Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan dengan Hukum Penanggungan (*Borgtocht*) di Belanda", *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 3 Desember 2018, hal. 378

sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur. Jaminan kebendaan ini dapat berupa gadai, hipotek, hak tanggungan, serta fidusia.

Jaminan Fidusia dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jaminan fidusia ini wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia agar dapat menjamin kepastian hukum terutama terkait dengan eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi peristiwa wanprestasi dari debitur. Dalam jaminan fidusia ini berlaku prinsip *constitutum possessorium* yang di mana benda yang dijadikan objek jaminan tetap di bawah penguasaan debitur.⁶

Walaupun objek jaminan fidusia tersebut tetap di bawah penguasaan debitur atau pemberi fidusia tetapi menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia hanya dapat melakukan pengalihan, pegadaian atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain apabila sudah disetujui secara tertulis ataupun telah dikompromikan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Jadi pemberi fidusia dilarang untuk mengambil keputusan sendiri terkait dengan adanya pihak ketiga.

Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia ini dilarang karena pengalihan hak atas objek yang dijamin oleh fidusia akan mengakibatkan beralihnya demi hukum atas semua hak dan kewajiban penerima

⁶ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah", *Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1 Oktober 2019, hal. 22

fidusia kepada kreditur baru.⁷ Hal ini sangat berpengaruh terhadap hak eksekusi dari penerima fidusia atau kreditur ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya bahkan pailit. Perbuatan pengalihan hak terhadap objek jaminan tersebut tentu akan memindahkan penguasaan atas objek jaminannya kepada pihak ketiga di mana hal ini tentu akan menghambat kreditur yang akan melaksanakan hak eksekusinya.⁸

Debitur pailit yang tidak memiliki itikad yang baik seringkali mengalihkan hartanya agar tidak disita sebagai harta pailit. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam pembagian harta secara adil dan merata sebagai pelunasan para kreditur. Maka dari itu, sangat dibutuhkan kurator untuk mengajukan gugatan *actio pauliana*. *Actio Pauliana* merupakan bentuk perlindungan bagi kreditur atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga di mana kreditur merasa dirugikan atas perbuatan hukum tersebut. Dalam Gugatan *Actio Pauliana*, Kurator dapat meminta ke pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum oleh debitur yang dinilai dapat merugikan kreditur dan harta pailit apabila memenuhi unsur:

1. Debitur pailit telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kurator.
2. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak wajib dilakukan.

⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁸ Rilla Rininta Eka Satriya, "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank". Skripsi, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2015, hal. 13

3. Debitur dan pihak yang terkait dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Terkait dengan kasus dalam putusan perkara nomor 24/Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 101/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, gugatan *actio pauliana* ini dilakukan oleh Tim Kurator PT. Dimas Utama melalui kuasa hukumnya yaitu Oemar Said, T.A., S.H., Syahrul Alamsyah, S.H. dan Rudi Sopandi, S.H. yang merupakan para advokat pada kantor hukum Said Lubis Law Offices. Penggugat ini mengajukan gugatan *actio pauliana* dengan tujuan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Dimas Utama, debitur yang telah dinyatakan pailit pada tanggal 23 Oktober 2017.

Objek gugatan dalam kasus ini merupakan satu unit mobil merek Toyota Innova warna Hitam Metalik Tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 1867 SRD, Nomor Mesin: 2KDS050625 dan Nomor Rangka: MFHX42G7C2538475, Nomor BPKB: J-04172173 yang telah dijaminkan dengan fidusia dengan sertifikat jaminan fidusia kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, penerima jaminan fidusia atau kreditur. Objek gugatan telah didaftarkan sebagai harta pailit milik debitur pada tanggal 8 Januari 2018. Objek gugatan ini awalnya merupakan fasilitas kendaraan operasional yang diberikan oleh perusahaan kepada alm. Buyung Rachmad Buchory atas jabatannya sebagai *General Manager Corporate Legal* dari PT. Dimas Utama sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2016.

Kemudian Pada bulan Desember 2016, PT. Dimas Utama mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance. Maka demi menghindari penarikan kendaraan operasional yang digunakan oleh Alm. Buyung Rachmad Buchory tersebut, debitur mengalihkan hak objek jaminan fidusia tersebut pada tanggal 27 Februari 2017 kepada Alm. Buyung Rachmad Buchory, S.H., M.H. Dengan pelepasan hak atas mobil tersebut, cicilan pembayaran kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance selanjutnya sampai lunas akan diambil alih oleh Alm. Buyung Rachmad Buchory, S.H., M.H. yang kemudian diwarisi oleh istrinya yaitu N.R. Indriati yang juga sebagai tergugat II.

Pelepasan hak yang dilakukan oleh debitur kepada karyawannya tersebut dilakukan tanpa ada sepengetahuan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai kreditur. Sedangkan menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia terhadap pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Maka dengan dasar tersebut, kurator menilai bahwa perbuatan pelepasan hak tersebut melanggar hukum serta dapat merugikan kreditur. Sehingga dalam kepentingan untuk mengamankan harta pailit, kurator telah memberitahukan keterangan terkait objek tersebut serta mengirim surat himbauan terkait dengan penyerahan objek gugatan yang merupakan harta pailit tersebut kepada N.R. Indriati.

Namun N.R. Indriati menyatakan keberatan atas penyerahan objek gugatan tersebut kepada kurator karena menurutnya mobil tersebut bukan harta pailit.

Pengalihan hak melalui jual beli atas objek gugatan tersebut telah disepakati oleh PT. Dimas Utama dan suaminya (Alm. Buyung Rachmad Buchory), disertai dengan adanya Surat Pelepasan yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Dimas Utama dengan cara melunasi cicilan secara penuh sejak bulan Maret 2017 dan akan dibaliknamakan kepada Alm. Buyung Rachmad Buchory (suami tergugat 2), apabila cicilan tersebut telah lunas. Perbuatan jual beli tersebut adalah sah yang memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPdata. Sejak pengalihan hak atas objek gugatan tersebut, cicilan tersebut tetap dibayar oleh Alm. Buyung Rachmad Buchory dan N.R. Indriati kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, maka dari itu N.R. Indriati juga mengajukan tagihan atas pembayaran cicilan yang selama ini dilakukan.

Maka dengan adanya permasalahan inilah, kurator berdasarkan pemenuhan unsur gugatan *actio pauliana* yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu PT. Dimas Utama sebagai debitur yang telah dinyatakan pailit melakukan pengalihan hak atas objek gugatan dilakukan tanpa diketahui dan persetujuan oleh kreditur. Sehingga perbuatan hukum ini dinilai oleh kurator merupakan perbuatan yang dapat merugikan kreditur. Kemudian pihak yang terlibat yaitu debitur dan pihak yang menerima pengalihan hak (pihak ketiga) dinilai dapat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditur. Hal ini dikarenakan Alm. Buyung Rachmad Buchory adalah karyawan yang bekerja di PT. Dimas Utama yang sebelumnya sempat di PHK oleh pihak manajemen perusahaan, namun dikarenakan PT. Dimas Utama masih mempunyai utang gaji dan utang

pesangon kepada Alm. Buyung Rachmad Buchory tersebut maka ia dipekerjakan lagi sejak September 2016.

Selain itu, dalam perikatan jual beli tersebut Alm. Buyung Rachmad Buchory telah menyepakati untuk melanjutkan pembayaran cicilan utang kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dikarenakan PT. Dimas Utama yang kesulitan untuk melunasi utangnya. Maka seharusnya Alm. Buyung Rachmad Buchory ini sebagai karyawan dan penerima pengalihan hak atas objek gugatan telah mengetahui kondisi PT. Dimas Utama yang sedang kesulitan serta mengetahui bahwa perbuatan hukum ini dapat mengakibatkan kerugian bagi debitur. Perbuatan hukum ini juga dinilai bukan merupakan perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh debitur.

Kemudian unsur *actio pauliana* lainnya yang terletak pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga telah terpenuhi, di mana perbuatan hukum PT. Dimas Utama (debitur) dan karyawannya dilakukan dalam jangka waktu 8 bulan sebelum PT. Dimas Utama dinyatakan pailit, terhitung dari tanggal pengalihan hak atas objek jaminan terletak pada tanggal 27 Februari 2017 dan tanggal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan terletak pada tanggal 23 Oktober 2017. Maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, kurator demi melindungi harta pailit mengajukan gugatan *actio pauliana* ke pengadilan dengan petitum menyatakan batal demi hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dan karyawannya, kemudian menyatakan objek gugatan tersebut merupakan harta pailit dan memerintahkan N.R. Indriati untuk menyerahkan objek gugatan tersebut, serta

menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali.

N.R. Indriati yang keberatan dengan penyerahan objek gugatan tersebut menjadi harta pailit debitur kemudian mengajukan eksepsi. Eksepsi tersebut menyatakan bahwa gugatan yang dinyatakan oleh penggugat tidak jelas karena tidak disebutkan pihak kreditur mana yang dirugikan serta besar nilai kerugiannya. Menurut N.R. Indriati, tidak ada kreditur yang dirugikan karena meskipun objek jaminannya telah dialihkan kepada suaminya pada 27 Februari 2017 lalu, ia dan almarhum suaminya tetap melakukan pembayaran cicilan untuk melunasi utang debitur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara PT. Dimas Utama dan suaminya. Maka dari itu, N.R. Indriati meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan surat pernyataan direksi PT. Dimas Utama dan surat pelepasan hak tersebut adalah sah dan mengikat, menyatakan objek gugatan tersebut bukanlah harta pailit, memerintahkan penggugat untuk mengeluarkan objek gugatan dari daftar boedel pailit PT. Dimas Utama serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan hakim atas penyelesaian kasus ini adalah menolak eksepsi secara keseluruhan, hal ini dikarenakan menurut hakim terkait dengan masalah kreditur mana yang telah dirugikan serta besarnya kerugian sudah menjadi bagian dari ranah materi pokok perkara yang masih membutuhkan adanya pembuktian dari para pihak. Sedangkan menurut hakim, perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dan karyawannya jelas merupakan pelanggaran ketentuan hukum dan berdasarkan

dalil-dalil, bukti dan peraturan yang berlaku, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat merugikan kreditur. Maka dari itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan petitum dari penggugat secara sebagian.

Berdasarkan uraian kasus yang telah dijelaskan dalam latar belakang ini, penulis akan melakukan penelitian terkait dengan kewenangan kurator dalam mengajukan serta menganalisa pertimbangan majelis hakim dengan mengangkat judul Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Kurator Dalam Gugatan *Actio Pauliana* (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.GLL-ActioPauliana/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 101/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan *Actio Pauliana* menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara nomor 24/Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 101/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengabulkan sebagian gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh kurator?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui, membahas dan menganalisis kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan *Actio Pauliana* menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004.

2. Mengetahui, membahas dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara nomor 24/Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 101/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh kurator.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan dan pemahaman terhadap gugatan *actio pauliana* terhadap debitur yang melakukan perbuatan merugikan kreditur. Sehingga penulisan ini dapat bermanfaat, menambah referensi dan literatur untuk keperluan penelitian tentang Hukum lebih lanjut bagi para akademisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau manfaat informasi dan fakta bagi para praktisi hukum khususnya terkait dengan kewenangan kurator dalam perlindungan kreditur dengan gugatan *actio pauliana* serta dapat digunakan praktisi dalam mencegah perbuatan debitur pailit yang dapat merugikan harta pailit dan kreditur.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang disusun secara sistematis dan jelas sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas untuk dipelajari oleh pembaca:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terbagi atas 2 bagian yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Dalam tinjauan teori akan dijelaskan secara garis besar mengenai kepailitan beserta pengaturan, asas, prinsip, pihak dan akibat dari kepailitan serta mengenai jaminan fidusia yang mengandung pengalihan objek fidusia serta eksekusi objek fidusia. Sedangkan dalam tinjauan konseptual dijelaskan mengenai kurator yang mengandung tugas dan wewenang kurator serta penjelasan garis besar terhadap *actio pauliana*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan serta analisis data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu pembahasan tentang kewenangan kurator dalam melakukan gugatan *Actio Pauliana* serta pertimbangan hakim dalam putusan terkait dengan gugatan *Actio Pauliana* tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari bab I sampai dengan bab IV serta saran-saran yang terdapat dari hasil penelitian tersebut.

